

Struktur Organisasi BPBD

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 22 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya pada pasal 5, terdiri dari:

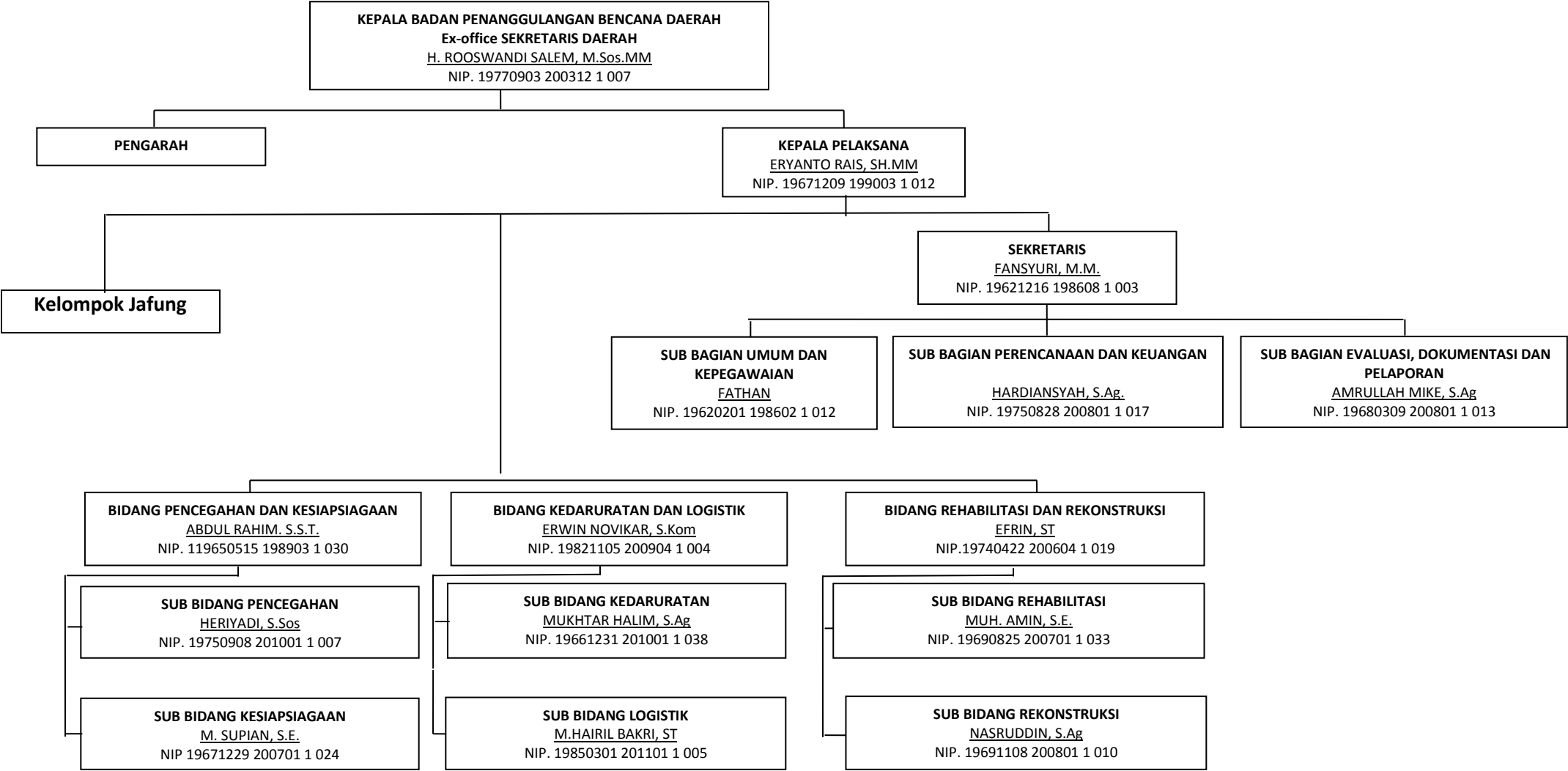
1. Kepala Badan
2. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan
3. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 6 ayat (1) unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; b. anggota masyarakat professional dan ahli dibidangnya. Ayat (3) pengaturan lebih lanjut mengenai pengarah penanggulangan bencana ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

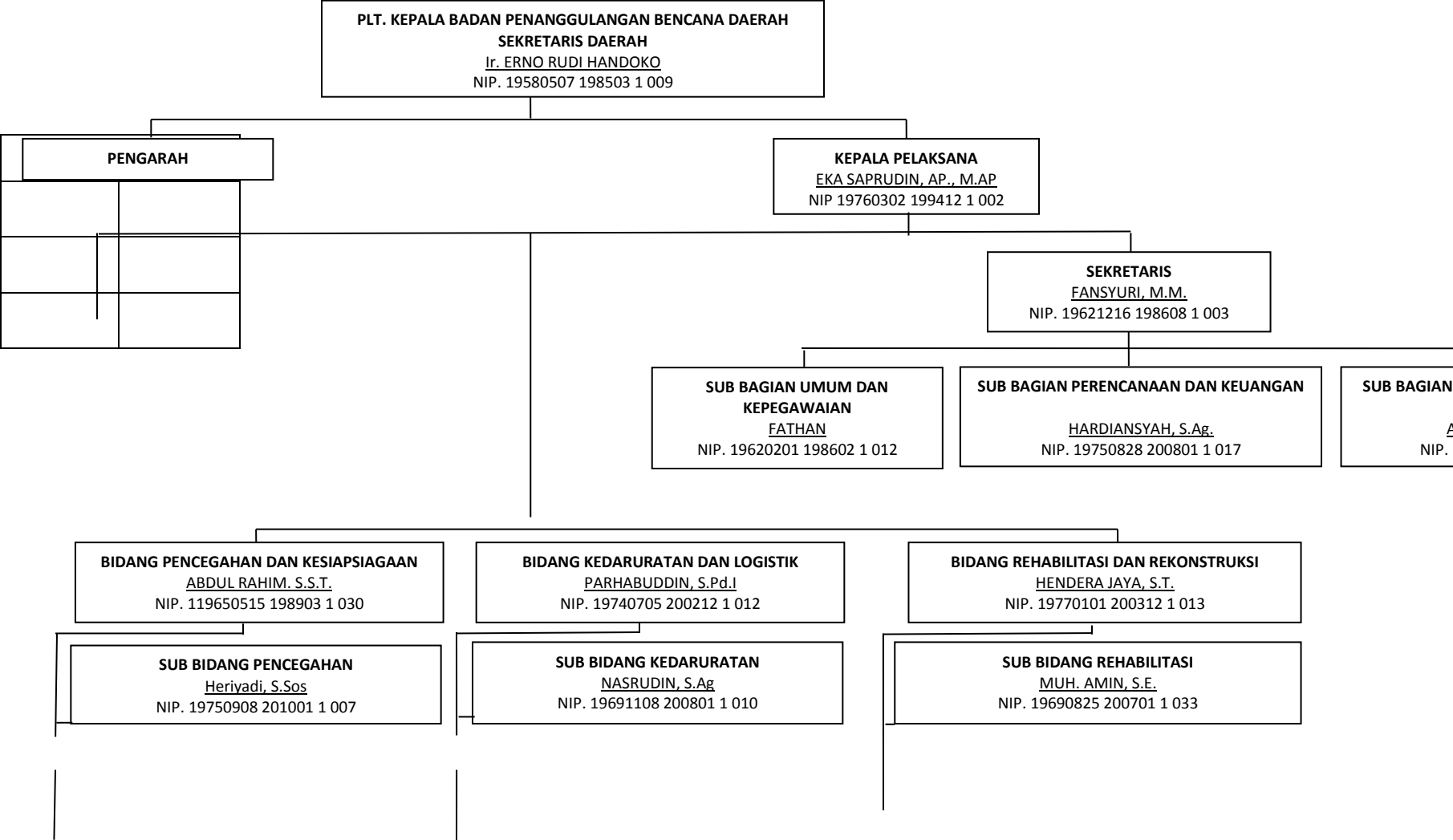
Pasal 7 ayat (1) pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi: a. pra bencana b. saat tanggap darurat c. pasca bencana. Susunan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana Badan sebagai pimpinan dan pengambil Keputusan
- b. Sekretariat:
 - Sekretaris
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
 - Kasubbag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
 -
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kasubid Pencegahan
 - Kasubid Kesiapsiagaan
- d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Kasubid Kedaruratan
 - Kasubid Logistik
- e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Kasubid Rehabilitasi
 - Kasubid Rekonstruksi

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI



SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN

M. SUPIAN, S.E.

NIP 19671229 200701 1 024

SUB BIDANG LOGISTIK

Drs. H. Abdul Wahid, MM

NIP. 19650309 199312 1 003

SUB BIDANG REKONSTRUKSI

Hj. Rima Anita Susanti, SE

NIP. 19800203 201101 2 005